

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ditemukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Kejahatan tindak pidana penyelundupan pasir timah secara ilegal dilihat memasukan barang-barang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa berkas atau dokumen lengkap untuk memasuki suatu wilayah hukum.

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan pasir timah secara ilegal pada putusan perkara Nomor 743/Pid.Sus/2016/PN.Tjk telah sesuai dengan peraturan Undang-undang. Pelaku dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah turut melakukan tindak pidana penyelundupan dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Pabean kemudian terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
2. Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penyelundupan pasir timah secara ilegal dalam putusan perkara Nomor 743/Pid.Sus/2016/PN.Tjk terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal yaitu: pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal yang dilanggar serta pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa fakta-fakta yang ditemukan

3. selama persidangan, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta alasan pembenaran dan alasan pemaaf.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka penulis menyarankan hal sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik antara penyidik pegawai negeri sipil dari instansi lainnya, sehingga dapat bersinergi dengan baik dalam proses penanggulangan tindak pidana penyelundupan
2. Memberi hukuman yang berat kepada pelaku agar tidak terjadi lagi tindak pidana penyelundupan yang terjadi di negari ini, yang dapat merugikan negara.